



YAYASAN AL-MUBAROK

MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. C-1992.HT.01.02.TH.2005

Alamat : Jl. Cagak Hambawang Ds. Padaasih Kec. Conggeang Kab. Sumedang

45391

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL- MUBAROK
No : 01/YAS-AMB/VII/2002**

**TENTANG
PENDIRIAN RA AL-MUBAROK HAMBawang
DESA PADAASIH KEC.CONGGEANG KAB. SUMEDANG**

KETUA YAYASAN AL-MUBAROK HAMBawang

- MENIMBANG** : a. Bahwa Yayasan Al-Mubarak Sumedang telah berdiri sejak tanggal 9 Nopember 1998.
- b. Bahwa Yayasan Al-Mubarak Sumedang sejak tanggal 16 Juli 2002 telah mendirikan Raudhatul Athfal (RA)
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a di atas maka mutlak diperlukan Surat Keputusan.

- MENGINGAT** : 1. UU No. 11 tahun 1969
2. UU No. 2 tahun 1989

MEMPERHATIKAN : Hasil Musyawarah Yayasan Al-Mubarak pada tanggal 16 Juli 2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Bahwa Raudhatul Athfal (RA) Al-Mubarak Hambawang berada dibawah payung hukum Yayasan Al-Mubarak Sumedang.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Hambawang
pada tanggal 16 Juli 2002
Ketua Yayasan Al-Mubarak



Des. Asep Hendrayanto, SH. MBA.

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**
Jl. Mesjid No.1 Telp. 201 347 SUMEDANG

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG**

Nomor : Mi.16/PP.004/ 1733/2002

Perihal : Pemberian izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal.
 - b. Bahwa Raudlatul Athfal Al-Mubarak Desa Padaasih Kec. Conggeang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
 - c. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

- Mengingat
1. Tap. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 6. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelenbagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta.
- Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang Nomor :
Mi.16/PP.004/ 1733/ 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Raudlatul Athfal Al-Mubarak Desa Padaasih Kec. Conggeang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN : DI SUMEDANG
PADA TGL. : 12 September 2002
AN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Kepala Seksi Pergurais



TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Binrua Islam Kanwil Depag Prop. Jabar
2. Yth. Kepala Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang
- ✓ 3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan